ISSN : 1411 - 2922

DINIKA

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES

Volume 9. Number 2, July 2010

TEORI FUNGSIONAL

(Pembacaan Terhadap Gerakan Post-Tradisionalisme Islam Indonesia)

THE SADRANAN OF DOMPYONGAN IMPLANTING RITUAL, CREATING TOLERANCE

Perbankan Syari'ah:

Pergulatan Antara Neo-Revivalisme dan Modernisme

SURAKARTA STATE ISLAMIC COLLEGE (STAIN)
SURAKARTA - INDONESIA

DINIKA
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES

ISSN : 1411 - 2922
Volume 9. Number 2, July 2010

ADVISORY BOARD
Mahmoud M.Ayoub (Temple University, Philadelphia)
Munir Mulkhan (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
Nashrudin Baidan (STAIN Surakarta)
Usman Abu Bakar (STAIN Surakarta)

EDITOR-IN-CHIEF
Mudhofir Abdullah

EXECUTIVE EDITOR
Yayan Andriyan

EDITORS
Syamsul Bakri
Farhan Dhoifur
Sulhani Hermawan
Fauzi Muharam
Siti Isnaniah

PUBLICATION
Kusuma Wijayanto

DINIKA : Jornal of Islamic Studies is published twice a year in January and July by the Surakarta State Islamic College (STAIN Surakarta). It specialized in Islamic studies This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines

MAILING ADDRESS
Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura 57168 Sukoharjo Indonesia
Telp. 0271-781516 Fax.0271-782774
E-mail : dinikastainsolo@yahoo.com

Table Of Contents

1). TEORI FUNGSIONAL
(Pembacaan Terhadap Gerakan Post-Tradisionalisme Islam Indonesia)
Syamsul Bakri 115-124

2). THE *SADRANAN* OF DOMPYONGAN
IMPLANTING RITUAL, CREATING TOLERANCE
M. Endy Szputro 125-132

3). Perbankan Syari'ah:
Pergulatan Antara Neo-Revivalisme dan Modernisme
Mudhofir Abdullah 133 -140

4). PEMIKIRAN EPISTEMOLOGI 'ALLAMAH THABATHABA'I
Bambang Irawan, MA 141-158

5). SULTAN AL-ZAHIR RUKNUDDIN BAYBARS AL-BUNDUQDARY: KEBIJAKAN POLITIK DAN PENCAPAIAN KEJAYAAN DINASTI MAMLUK MESIR
Cecep Darul Iwan 159-170

6). PARADIGMA EVOLUSIONISME KEBUDAYAAN:
Sketsa Perkembangan dan Cabang-cabangnya
Maftuh 171-182

7). *PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER*
dan Relevansinya dengang Gerakan Pembebasan di Indonesia
Zanul Abas 181-192

8). KRISIS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Nur Kholis Majid 193-200

9). STRATEGI PEMASARAN DENGAN *SEGMENTING, TARGETING DAN POSITIONING* (STP)
(Dalam Mencapai Bisnis Dengan Prinsip Syari'ah)
Kusuma Wijayanto 201-210

10). MENGKAJI MAKNA DALAM TINDAK TUTUR IMPOSITIF
Rahmat Budi Santoso 211-218

KRISIS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Nur Kholis Majid[1]

Abstrak *: Law enforcement, one of many reformation goals, remains in the dark. Century scandal and Gayus' tax mob scandal are two vivid examples how law is more inferior than power and interest. The law enforcers seem to be impotent in working on those cases which then sparks a prejudice that there might be interferences from those sitting on the thrones who pull the strings tied up the scandals. This paper discusses the reality of recent Indonesian law enforcement and the reasons behind the bad performances of the law enforcement. It is revealed that the reason behind the bad performances of the law enforcement by the government is the fact that the paradigm the government employs is positive law only. Thus, the contentment degree the public displays hardly indicates that they feel content with the law enforcement. The level of contenment upon the law enforcement lies on 33% which indicates how poor and critical the level of law enforcement in Indonesia is.*

A. Pendahuluan

Penegakan hukum di Indonesia hingga era kepemimpinan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mencapai krisis penegakan hukum. Dalam satu tahun terakhir, beberapa kasus hukum seperti kasus *bail-out* Bank Century, L/C fiktif Misbakun, penyuapan Miranda Goeltom kepada sejumlah anggota DPR dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), dan mafia pajak Gayus hingga kasus pelesiran Gayus ke Bali dan ke luar negeri saat menjadi tahanan rutan, semakin memperlihatkan wajah bopeng penegakan hukum di Indonesia.

Terungkapnya sembilan kebohongan baru SBY (pemerintah) baik oleh para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (Yudi Latief, Maemunah, Halid Muhammad, Ray Rangkuti, dan Tama S Langkun) dan tokoh lintas agama (Ahmad Syafii Maarif, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, Pendeta Andreas A Yewangoe, Mgr Martinus D Situmorang, Din Syamsuddin, KH Shalahuddin Wahid, serta sejumlah tokoh lainnya), hampir semuanya bermuara pada buruknya penegakan hukum di Indonesia.

Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.[2]

Dalam hal penegakan hukum setidaknya ada persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian yaitu peraturan perundang-undangannya, aparat penegak hukum dan budaya masyarakatnya itu sendiri. Dalam praktek penegakan hukum selalu ada tarik-menarik kepentingan

---

[1] Pegawai STAIN Surakarta

[2] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, 2001, hal. 1

hukum dengan kepentingan di luar hukum. Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat penguasa memanipulasi kenyataan. Kenyataan yang benar menjadi salah begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan penafsiran yang keliru baik disengaja maupun tidak disengaja demi kepentingan kekuasaan.

B. Hukum dan Kekuasaan

Membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan ilmu hukum maka kita akan menemukan definisi atau pengertian tentang "hukum". Dardji Darmodiharjo dan Shidarta dalam bukunya *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, memetakan definisi hukum berdasarkan aliran yang melatarbelakanginya[3] :

1. Aliran Hukum Alam

Aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Pada zaman modern hukum alam kurang dianut orang. Kalaupun ada, mereka lebih suka mengatakan sebagai Asas-Asas Hukum Umum.[4] Secara sederhana aliran ini dapat dibedakan menjadi dua macam aliran hukum alam, yaitu

a. Irasional

Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi berasal dari Tuhan. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, Piere Dubois, Marsilius Padua, dan John Wycliffe.

b. Rasional

Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi berasal dari rasio manusia. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: Hugo de Grool, Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel von Pufendorf.

2. Aliran Hukum Positif (Positivisme Hukum)

Aliran ini memandang perlunya memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, maksudnya antara hukum yang berlaku *(das Sein)* dan hukum yang seharusnya *(das Sollen)*. Aliran ini dapat dibedakan menjadi dua macam aliran hukum positif (positivisme hukum):

a. Aliran Hukum Positif Analitis

Tokoh aliran ini adalah Austin. Ia berpendapat bahwa hakikat hukum terletak pada unsur "perintah", sehingga menurutnya hukum diartikan perintah dari penguasa negara. Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superiorlah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan memaksa orang lain untuk mentaati perintah dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain sesuai yang diinginkannya.

b. Aliran Hukum Murni

Tokoh aliran ini adalah Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur non-yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran ini dikenal dengan Teori Hukum Murni *(Reine Rechtlehre)* dari Kelsen. Lebih jauh Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Pendapat ini tidak mempersoalkan "bagaimana hukum seharusnya" *(what the law ought to be)*, tetapi "apa hukumnya" *(what the law is)*. Dengan demikian yang dipakai adalah hukum positif *(ius contitutum)*, bukan yang dicita-citakan *(ius constituendum)*.

---

[3] Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 102-150

[4] Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 56

Menurut Lili Rasjidi, ajaran Positivisme Hukum ini mengandung kelemahan sebagai berikut[5] :

a. Hukum tidaklah sama dengan peraturan-peraturan hukum sehingga hukum sebenarnya adalah tidak identik dengan undang-undang.
b. Peraturan-peraturan hukum tedapat juga ihwal yang bertentangan/melawan hukum dan kemanusiaan.

3. Utilitarianisme

Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utam hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan *(happiness)*. Jadi baik buruk atau adil tidaknya hukum tergantung kepada kemampuan hukum itu untuk dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran ini sesungguhnya dapat dikategorikan Positivisme Hukum, karena aliran ini pada akhirnya berkesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, disamping memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.

4. Mazhab Sejarah

Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang tumbuh dari dalam jiwa bangsa. Jiwa bangsa menjadi sumber hukum sehingga hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: von Savigny, Puchta, dan Henry Sumner Maine.

5. *Sociological Jurisprudence*

Aliran ini berpandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif *(the positive law)* dan hukum yang hidup *(the living law)*. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: Eugen Ehlirch dan Roscoe Pound. Munculnya aliran ini berasal dari dialektika antara Positivisme Hukum (tesis) dan Mazhab Sejarah (antitesis). Dialektika tersebut seperti tabel di bawah ini.

Positivisme Hukum	**Mazhab Sejarah**	***Sociological Jurisprudence***
Hukum adalah perintah dari penguasa	Hukum timbul dan berkembang bersama masyarakat	Hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat
Mementingkan akal	Mementingkan pengalaman	Mementingkan akal dan pengalaman

6. Realisme Hukum

Aliran ini berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: Karl N Llewellyn, Charles Sanders Peirce, John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes, William James, John Dewey, Benjamin Nathan Cardozo, Jerome Frank, Axel Hagerstrom, Karl Olivecrona, Alf Ross, HLA Hart, Julius Stone, dan John Rawls.

---

[5] Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 63

7. *Freirechtslehre*

Freirechtslehre (Ajaran Hukum Bebas) merupakan penentang keras Positivisme Hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Tugas penemu hukum yang bebas bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat ditemukan penyelesaiannya sesuai norma-norma yang telah diciptakan oleh hakim. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: Ehrlich, Stampe, Ernst Fuchs, dan Herman Isay.

Satjipto Rahardjo memetakan definisi hukum menurut pilihan metode yang digunakan dalam melihat atau memahami hukum, antara lain[6] :

a. Metode Ideologis

Metode ini bersifat idealis yakni melihat hukum sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu. Metode ini senantiasa menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Pemikiran ini membahas hal-hal yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkan nilai itu.

b. Metode Normatif Analitis

Metode ini melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak. Metode ini menghiraukan dua pertanyaan: apakah hukum itu mewujudkan nilai-nilai tertentu? Atau apakah hukum itu dituntut untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu?

c. Metode Sosiologis

Metode ini melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Metode ini mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempegaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993). Ditinjau dari ilmu politik hukum merupakan sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyaknya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, atau untuk menambah serta mengembangkannya.[7]

Penegakan hukum merupakan monopoli penguasa dalam hal ini pemerintah. Pemerintah atau aparat penegak hukumlah yang dapat memaksa dan memberikan sanksi kepada seseorang yang melanggar hukum. Hukum juga dapat diartikan kekuasaan yaitu kekuasaan untuk menciptakan ketertiban. Dalam prakteknya penguasa sering menyalahgunakan hukum dan menciptakan hukum untuk kepentingannya sendiri atau golongan. Oleh karena itu, muncullah istilah *rule of law*. *Rule of law* adalah pengaturan oleh hukum. Yang mengatur, memberi sanksi, dan memaksa adalah hukum. Inilah yang dinamakan supremasi hukum.

Tentu kita tidak boleh menafikan pentingnya kekuasaan dalam menegakkan hukum. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sementara kekuasaan tanpa hukum adalah anarki. Hukum harus didukung oleh kekuasaan yang bertanggung jawab sesuai dengan peran dan posisinya. Hukum menjadi nyata jika sistem dan aparatur penegak hukum berfungsi dengan baik dan memenuhi rasa keadilan. Begitu pula sebaliknya hukum tidak boleh bersandar pada kepentingan penguasa. Kekuasaan atau politik bersifat multidimensional, berkembang secara pragmatis sesuai kebutuhan. Sedangkan, hukum bertolak dari fakta dan aturan serta renungan manusia yang rasional sebagai subjek hukum.

---

[6] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 5-6

[7] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 13

Penegakan hukum haruslah ada kepastian karena dengan kepastian maka warga negara akan tertib, aman, dan damai. Politisasi hukum merupakan dampak dari sistem penegakan hukum yang setengah hati. Nuansa politis yang muncul dalam proses penegakan hukum berdampak pada pengaburan makna hukum yang berlandaskan asas kepastian dan keadilan.

Asas negara hukum mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai representasi rakyat Indonesia. Dengan demikian kedaulatan hukum menjadi penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Politik yang diindentikkan dengan kekuasaan menjadi kekuatan yang bisa mendorong aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Begitu pula sebaliknya agar kekuasaan itu tidak korup atau disalahgunakan, maka hukum harus diposisikan sebagai sebuah supremasi. Secara ideal hukum menjadi instrumen penguasa untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan kekuasaan merupakan kembar siam yang tidak dapat dipisahkan. Hukum dan kekuasaan bagaikan pisa bermata dua, bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan. Hukum dan kekuasaan bisa menguntungkan jika keduanya bisa bermanfaat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya hukum dan kekuasaan bisa merugikan jika keduanya berjalan liar. Yang menjadi masalah sekarang adalah komitmen para pemegang kekuasaan dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.

C. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Hukum dapat berfungsi dengan baik jika terdapat keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni[8] :

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum.

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

---

[8] Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 83-84

D. Potret Penegakan Hukum di Indonesia

Masyarakat melihat adanya peseteruan politik (kekuasaan) dan hukum atau peseteruan antar institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam beberapa kasus seperti kasus skandal Bank Century, mafia pajak Gayus hingga pelesiran Gayus dari rutan. Berikut ini protret penegakan hukum di Indonesia dengan mengambil contoh dari beberapa kasus yang hingga kini masih diperbincangkan masyarakat dan media antara lain :

1. Kasus Bank Century

Ringkasnya kasus ini berawal dari kolapsnya Bank Century karena kalah kliring pada tanggal 13 Nopember 2008. Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memberikan *bail out* sebesar Rp. 1,3 trilyun kepada Bank Century agar tidak berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional (dana tersebut lebih kecil dari dana BLBI yang totalnya Rp. 600 trilyun). Pemerintah melihat masalahnya membesar dan khawatir kerugian yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi (tahun 2008) akan jauh lebih masif, maka pemerintah menambah dana talangan hingga sebesar Rp. 6,3 trilyun. Bahkan BI merubah merubah aturan syarat kecukupan modal (CAR), dari 8% menjadi 0% dengan alasan bila ini tidak dilakukan, maka bisa memicu pelarian pemilik modal besar secara besar-besaran ke luar negeri. Perubahan peraturan termasuk juga memungkinkan deposan-deposan besar diatas Rp 2 milyar yang sebelumnya tidak dijamin, bisa mendapatkan uangnya kembali. Membengkaknya dana talangan dan perubahan peraturan syarat kecukupan modal (CAR) tersebut dipersoalkan banyak kalangan masyarakat termasuk DPR. Kasus ini pada akhirnya masuk ke ranah politik dan terjadi peseteruan politik antara pemerintah dengan partai politik (PDIP, Gerindra, Hanura, Golkar, PKS, PPP). Tuntutan DPR kepada pemerintah untuk mengusut tuntas kasus Bank Century hingga kini belum ada hasilnya dan tidak jelas, bahkan belum ada yang dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab terhadap kasus Bank Century.[9]

2. Kasus mafia pajak Gayus

Kasus mafia pajak Gayus bermula dari terbongkarnya penggelapan pajak oleh Gayus dari wajib pajak perusahaan Group Bakrie yakni: PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Fakta di persidangan, kasus ini telah merembet sampai pada kasus gratifikasi dan penyuapan meskipun polisi hanya menjerat Gayus dengan pasal penggelapan pajak. Bahkan terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan (pegawai golongan III/a di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan) mengaku dalam persidangan telah menerima uang Rp. 35 miliar dari tiga perusahaan tersebut di atas, dengan maksud agar Gayus bisa membantu menyelesaikan perkara pajaknya. Dalam persidangan pula Gayus mengaku menggunakan uang tersebut bersama pengacaranya untuk menyuap polisi, jaksa, dan hakim untuk melancarkan pekerjaan yang ditanganinya. Yang janggal dari kasus ini adalah belum tersentuhnya pihak manajemen perusahaan yang terlibat, hilangnya tokoh kunci (pihak perantara perusahaan dengan Gayus).[10] Kasus ini membuat masyarakat semakin percaya bahwa jaringan mafia pajak atau mafia hukum sangat sulit dibongkar karena melibatkan para pemegang kekuasaan baik di pemerintahan, institusi penegak hukum, partai politik dan pengusaha.

---

[9] http://imperiumindonesia.blogspot.com/2009/12/kasus-skandal-bank-century.html

[10] http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/14551463/Babak.Baru.Mafia.Pajak

Sepuluh kejanggalan penangananan kasus Gayus yang berhasil identifikasi Indonesia Corruption Watch (ICW)[11] :

a. Gayus dijerat pada kasus PT SAT dengan kerugian negara Rp 570.952.000, bukan pada kasus utama yakni kepemilikan rekening Rp 28 M. Kuat dugaan kasus itu dipilih polisi untuk menghindarkan terungkapnya simpul besar kasus mafia pajak yang diduga menjerat para petinggi di institusi kepolisian dan kejaksaan.
b. Polisi menyita *safe deposit* milik Gayus sebesar Rp 75 M, namun perkembangannya tidak jelas hingga saat ini. Bahkan polisi enggan terbuka mengenai nilai nominal yang diduga sebenarnya jauh lebih besar.
c. Tiga perusahaan besar (Bumi Resource, KPC dan Arutmin) yang diduga terlibat dalam kasus Gayus belum tersentuh hukum sejauh ini. Padahal Gayus sedari awal telah mengakui menerima USD 3 juta dari perusahaan tambang yang sebagian kepemilikan ada pada kelompok usaha Bakrie Brothers.
d. Dua penyidik Bareskrim Mabes Polri yang menangani kasus Gayus, Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini, sudah divonis bersalah. Namun, perwira tinggi Polri yang pernah disebut-sebut keterlibatannya belum tersentuh hukum.
e. Kepolisian menetapkan Gayus Tambunan, Humala Napitupulu dan Maruli Pandapotan Manulung sebagai tersangka kasus pajak PT SAT. Namun tidak menjerat atasan mereka bertiga di Dirjen Pajak yang sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar.
f. Mabes Polri menetapkan Jaksa Cyrus Sinaga dan Poltak Manulang sebagai tersangka kasus suap dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus pada 10 Juni 2010 lalu. Namun tiba-tiba saja, status Cyrus berubah menjadi saksi.
g. Kejaksaan Agung melaporkan Cyrus ke kepolisian terkait bocornya Rencana Penuntutan (Rentut). Sedangkan kasus dugaan suap Rp 5 miliar dan tindak penghilangan pasal korupsi serta pencucian uang dalam dakwaan pada kasus sebelumnya yang juga melibatkan Cyrus tidak ada tindak lanjutnya.
h. Dirjen Pajak terkesan enggan memeriksa ulang pajak perusahaan yang diduga pernah menyuap Gayus karena beralasan menunggu Novum baru.
i. Gayus keluar dari Mako Brimob dan bebas bepergian ke Bali dengan menggunakan identitas palsu. Ini bukti bahwa Gayus memiliki posisi tawar menawar yang kuat kepada pihak-pihak yang pernah menerima suap atau menerima pelayanan darinya semasa bertugas di Dirjen Pajak.
j. Polri menolak kasus Gayus diambil alih oleh KPK. Padahal kepolisian terlihat tidak serius menangani kasus ini, hingga terungkapnya aksi 'kabur' Gayus ke Bali.

Penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa pesepsi publik terhadap penegakan hukum mengalami terjun bebas dari 61% (bulan Mei 2009) menjadi 33% (bulan Desember 2010). Hal ini berarti tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah/aparat penegak hukum rendah. Indikasi krisis penegakan hukum di Indonesia sudah mulai terlihat dari angka 33% dan realitas gerakan masyarakat (kalangan akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat) yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum.

---

[11] http://www.detiknews.com/read/2010/11/21/153245/1498744/10/10-kejanggalan-penanganan-kasus-gayus-oleh-polisi

E. Penutup

Tarik menarik kepentingan hukum dan kepentingan kekuasaan (politik) dalam praktek penegakan hukum sering menjadi tontonan yang tidak lucu bagi masyarakat. Misalnya, kasus *bail-out* Bank Century yang telah memojokkan Partai Demokrat dan kasus mafia pajak Gayus yang melibatkan perusahaan milik Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar). Kasus-kasus tersebut nampak sekali bahwa penegakan hukum telah tersandera oleh politik (kekuasaan).

Sistem ketatanegaraan kita telah menetapkan dengan tegas bahwa negara ini adalah negara hukum *(rechtsstaat)* bukan negara kekuasaan *(machtsstaat)* dan keadilan haruslah dibangun dengan cita hukum *(rechtidee)*. Logika hukum memiliki logika yang jelas dan tegas, bertanggung jawab atas keputusannya, dan tidak sekadar bersifat subjektif atas dasar kepentingan kekuasaan.

Pendekatan yang digunakan pemerintah dalam penegakan hukum mestinya tidak hanya berorientasi pada paradigma positivitik. Pendekatan lain yang berorientasi pada paradigma non positivistik seperti *Sociological Jurisprudence* atau metode sosiologis juga diperlukan dalam praktek penegakan hukum. Hal ini bertujuan agar penegak hukum tidak terjebak kepada peraturan-peraturan hukum masih terdapat kelemahan dalam menjawab masalah hukum dan bahkan bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Praktek penegakan hukum harus membawa dampak perubahan sosial *(social engineering) agar masyarakat memperoleh manfaat.*

Bila kita melihat tingkat persepsi publik terhadap penegakan hukum sebesar 33% dan realitas gerakan masyarakat dari berbagai kalangan yang tidak puas atas kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum merupakan indikasi krisis penegakan hukum di Indonesia. Sekarang yang menjadi ancaman adalah krisis penegakan hukum yang bisa berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional (stabilitas ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, dan budaya

Daftar Pustaka

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Miriam Budiardjo. 1993. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Mahfud MD. 2001. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 1998. *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2002. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada.

INTERNET

http://imperiumindonesia.blogspot.com/2009/12/kasus-skandal-bank-century.html

http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/14551463/Babak.Baru.Mafia.Pajak

http://www.detiknews.com/read/2010/11/21/153245/1498744/10/10-kejanggalan-penanganan-kasus-gayus-oleh-polisi